


Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19



Daftar isi

Panduan PATBM pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19	3
Daftar Gambar, Daftar Materi dan Daftar Tabel	4
Daftar Istilah	5
Kata Pengantar Wahana Visi Indonesia	6
Kata Pengantar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Tujuan	11
C. Ruang Lingkup dan Sasaran	11
D. Rujukan Hukum/Kebijakan Perlindungan Anak	13
BAB II PELAKSANAAN PATBM PADA MASA PANDEMI COVID-19 dan ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)	14
A. Tata Kelola	14
B. Bentuk Kegiatan PATBM	18
C. Mengukur Keberhasilan PATBM pada Masa Pandemi COVID-19	21
BAB III KEGIATAN PATBM DAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)	23
A. Kegiatan PATBM	23
B. Media KIE	23
Lampiran	26
Daftar Pustaka	33

Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Wahana Visi Indonesia

Edisi Pertama: Juni 2021

Pengarah:

Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ciput Eka Purwanti, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Elvi Hendrani, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Emmy Lucy Smith, Ketua Tim Perlindungan Anak, Wahana Visi Indonesia

Penyusun Panduan:

Antik Bintari, S.IP MT, Fasilitator Nasional PATBM.

L Kekek Apriana DH, M.Si, Fasilitator Nasional PATBM.

Junito Drias, Manager Advokasi dan Pelibatan External, Wahana Visi Indonesia.

Nelly Siswaty Sembiring, Spesialis Perlindungan Anak, Wahana Visi Indonesia.

Sumber Acuan:

Hasil Kajian Panduan PATBM Pada Masa Pandemi COVID-19, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wahana Visi Indonesia. Jakarta. 2021

Juli 2021

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Kerja PATBM
2. Foto Kegiatan Lapangan Aktivis/kader PATBM Di Indonesia
3. Kotak Informasi Praktis Kebiasaan
4. Ilustrasi Langkah-langkah Kegiatan PATBM

DAFTAR MATERI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

1. Informasi Virus Corona
2. Etika Batuk dan Bersih
3. Cara Menggunakan Masker
4. Perubahan Istilah
5. Adaptasi Kebiasaan Baru

DAFTAR TABEL

1. Materi Sosialisasi dan Kampanye
2. Langkah-langkah Penanganan Kekerasan Pada Anak
3. Contoh Tabel Indikator

Daftar Istilah

ABH	:	Anak Berhadapan dengan Hukum
ABK	:	Anak Berkebutuhan Khusus
APD	:	Alat Perlindungan Diri
AKB	:	Adaptasi Kebiasaan Baru
ATGDP	:	Anak Tanpa Gejala Dalam Pemantauan
BNPN	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease-19</i>
DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Huntara	:	Hunian Sementara
Kemen PPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
KIE	:	Komunikasi Informasi Edukasi
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LKS	:	Lembaga Kesejahteraan Masyarakat
LKSA	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LPAS	:	Lembaga Penitipan Anak Sementara
PATBM	:	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PADP	:	Pasien Anak Dalam Pengawasan
PHBS	:	Pola Hidup Bersih dan Sehat
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
P2TP2A	:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Prokes	:	Protokol Kesehatan
RT	:	Rukun Tetangga
RW	:	Rukun Warga
UPTPPA	:	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

KATA PENGANTAR

Sudah lebih dari setahun wabah COVID-19 melanda Indonesia. Situasi-situasi baru tentu akan berdampak pada penyesuaian di masyarakat. Penyesuaian di berbagai sektor dilakukan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Salah satu bentuk penyesuaian paling *massive* adalah penggunaan internet sebagai ganti pertemuan tatap muka. Pada perkembangannya, di sektor pendidikan secara bertahap diberlakukan juga *Hybrid Learning*, yaitu model pembelajaran kombinasi daring dan luring. Mayoritas pelajar telah setahun melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Secara bertahap akan semakin banyak sekolah yang menjalankan *Hybrid Learning* ketika situasi sudah memungkinkan.

Di tengah berbagai tantangan, tentunya orang tua dan masyarakat harus bersiap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Orang tua dan lingkungan anak pun harus kembali menyesuaikan diri. Perubahan-perubahan tersebut jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi dapat kita temui dengan mudah di berbagai media. Terbaru adalah melonjaknya perkawinan anak selama masa pandemi. Perlindungan anak menjadi sebuah kebutuhan mutlak dalam kebiasaan baru. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong peran aktif kader-kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai garda terdepan untuk melindungi anak di desa, di tingkat RT/RW.

Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi yang berfokus pada anak, terpanggil untuk berkontribusi konkret dalam upaya Kemen PPPA. Pada tahun 2020, bersama Kemen PPPA, WVI menyusun panduan PATBM dalam masa pandemi COVID-19. Panduan ini telah disosialisasikan kepada kader-kader yang ada untuk berkontribusi aktif dalam perlindungan anak. Kini, setelah satu tahun berlalu, WVI dan Kemen PPPA bersama-sama melakukan kajian untuk melihat implementasi panduan, sekaligus membaharui panduan supaya tetap mampu laksana dalam kebiasaan-kebiasaan baru.

Wahana Visi Indonesia menyambut baik keaktifan Kemen PPPA, secara khusus Ibu Menteri Bintang, Bapak Nahar sebagai deputi Perlindungan Khusus Anak dan Ibu Ciput sebagai Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, serta tim yang terlibat dari pusat hingga daerah. Juga tentunya peran Ibu Antik Bintari dan Ibu Kekek Apriana sebagai konsultan penyusunan kajian dan pembaharuan panduan. Serta tak ketinggalan untuk semua staf WVI yang terlibat, kader PATBM dan perwakilan anak. Keterlibatan semua pihak, pemerintah, warga dan anak, menunjukkan bahwa perlindungan anak ini merupakan bagian dan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.

Salam Perlindungan Anak,


Angelina Theodora
CEO & Direktur Nasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Karunia-Nya serta terima kasih sebesar-besarnya kepada Seluruh Tim Peneliti Kajian Cepat PATBM COVID-19 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Wahana Visi Indonesia sehingga Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19 dapat terselesaikan. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang dialami seluruh dunia, yang berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lainnya serta dapat meningkatkan potensi dampak buruk pada tumbuh kembang anak terutama kesehatan psikososial anak, sehingga perlu adanya upaya Perlindungan Anak yang menyesuaikan keadaan saat ini.

Masalah Perlindungan Anak bukan hanya Isu Multisektor yang melibatkan Kementerian dan Lembaga saja namun masyarakat juga turut dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini sejalan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adanya program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi modalitas bagi masyarakat untuk dapat mengamati, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri, terutama dalam pandemi Covid-19 ini.

Pada masa pandemi COVID-19, PATBM dalam hal melaksanakan kegiatan perlindungan anak perlu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Untuk itu, dengan adanya Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman semua pihak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.

Jakarta, Juni 2021

Deputi Perlindungan Khusus Anak



Nahar 

Foto Kegiatan PATBM

Sumber foto: PATBM Kabupaten Kubu Raya, PATBM Garuda Kota Bogor, Kemen PPPA



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah kunci masa depan suatu bangsa dan menjadi generasi sehat harus menjadi perhatian orang tua, pemerintah, pihak swasta dan tentu saja masyarakat. Saat ini semua negara berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Anak berdasarkan hasil kajian PATBM pada masa pandemi COVID-19 merupakan kelompok rentan terinfeksi COVID-19. Situasi pandemi yang berkepanjangan menimbulkan berbagai kekhawatiran berkaitan dengan kondisi ketidakpastian dan berkecenderungan berdampak buruk pada lingkungan yang ramah anak. Kelompok anak dan orang-orang dewasa di sekitarnya menghadapi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memungkinkan meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lainnya serta dapat meningkatkan potensi dampak buruk pada kesehatan psikososial anak. Para orang tua atau pengasuh yang terinfeksi virus dan dikarantina menyebabkan lebih banyak anak-anak tinggal di luar pengawasan orang tua, sementara bagi yang tinggal di lembaga pengasuhan alternatif dan dalam penahanan juga dihadapkan pada risiko intensif terhadap keamanan. Angka kemiskinan yang meningkat dan pengurangan akses pendidikan memiliki risiko atau dampak negatif jangka panjang bagi anak-anak Indonesia. Demikian pula dengan akses terhadap layanan/fasilitas kesehatan dan sanitasi secara signifikan menjadi salah satu tantangan terhadap situasi kesehatan anak di tengah situasi pandemi dan adaptasi kebiasaan baru.¹

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan upaya perlindungan dalam penanggulangan bencana dengan memprioritaskan kelompok rentan, melalui upaya penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan serta psikososial. Kemen PPPA juga menjalankan strategi dan pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi fase darurat pandemi COVID-19, dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) seluruh Indonesia melalui Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19 yang dikembangkan dengan semangat prinsip-prinsip hak anak, yaitu non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian perlu sinergitas berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Besarnya peran masyarakat dan luasnya aspek pencegahan yang berakar pada masyarakat maka mengembangkan upaya perlindungan anak berbasis masyarakat yang komprehensif dan terpadu sangatlah diperlukan dengan memperkuat tatanan sosial seperti norma sosial, sikap dan perilaku serta memperkuat keterampilan orang tua dan penyadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

¹ Kajian Cepat PATBM Pada Masa Pandemi COVID-19

Pasal 72 Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

- a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang- undangan tentang anak;
- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
- c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;
- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Hal tersebut kemudian salah satunya diwujudkan dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang diinisiasi oleh Kemen PPPA sejak tahun 2016. PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

PATBM pada masa pandemi COVID-19 menjadi bagian dari upaya tetap memenuhi hak anak, khususnya melakukan pencegahan dan merespons kasus atau melalukan diteksi dini tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada tahun 2020 lalu, Kemen PPPA telah mengeluarkan berbagai protokol dan panduan tentang perlindungan anak penanganan COVID-19 termasuk di antaranya adalah Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi COVID-19. PATBM selanjutnya perlu menegaskan kembali perannya dalam mendukung pencegahan dan respons kasus

kekerasan terhadap anak pada masa pademi COVID-19 dengan mengacu pemenuhan hak anak. Hal ini sejalan dengan hasil kajian cepat atas panduan PATBM yang telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2021 di 14 kota/kabupaten, 12 provisi yang merupakan wilayah kajian cepat tersebut. Dari hasil kajian direkomendasikan untuk melakukan sejumlah penyesuaian panduan pelaksanaan PATBM bagi para aktivis/relawan PATBM pada masa pandemi COVID-19 agar perlindungan anak di setiap lokasi PATBM dapat dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip terbaik untuk anak.

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka, 15 Mei 2020, menyatakan bahwa: "Kehidupan Kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai *New Normal* atau tatanan kehidupan baru. Pada masa pandemi masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat 'berdamai' dengan Covid-19. Adapun yang dimaksud dengan *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi risiko penularan. Tujuan dari *New Normal* adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari Covid-19 pada masa pandemi. Selanjutnya agar *New Normal* lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat maka "*New Normal*" dinarasikan menjadi "*Adaptasi Kebiasaan Baru*". Maksud dari *Adaptasi Kebiasaan Baru* adalah agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi Covid-19.

Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, saat ini masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan baru yang disebut dengan *New normal* atau Era *Adaptasi Kebiasaan Baru* (AKB), yaitu suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup yang baru dan

berbeda dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko penularan COVID-19 di masyarakat. Implementasi PATBM di berbagai daerah di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menyesuaikan berbagai kebijakan baru tersebut dengan kegiatan yang dilakukan selanjutnya ². Panduan PATBM pada masa pandemi COVID-19 versi kedua merupakan sebuah ikhtiar lanjutan dari panduan PATBM pada masa pandemi COVID-19 sebelumnya dan disusun ulang berdasarkan penyesuaian dengan berbagai kebijakan pemerintah yang baru dan temuan kajian cepat panduan PATBM pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Kemen PPPA dan Wahana Visi Indonesia. Panduan ini juga melengkapi berbagai protokol dan panduan terkait perlindungan anak pada masa pandemi COVID-19 yang telah dibuat oleh Kemen PPPA (lihat lampiran).

B. Tujuan

Panduan ini disusun bertujuan untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan PATBM pada masa pandemi COVID-19 dengan penyesuaian terhadap kebijakan AKB. Secara khusus tujuan panduan ini adalah;

1. Mengintegrasikan dan memperkuat berbagai kebijakan perlindungan anak pada masa pandemi COVID-19 dan AKB yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta desa/kelurahan.
2. Memastikan langkah-langkah dan mengoptimalkan peran PATBM dalam melakukan pencegahan dan merespons kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang diberlakukannya AKB.
3. Meningkatkan kordinasi dan keterpaduan jejaring kerja PATBM dalam melakukan pencegahan dan merespons kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 dan AKB di lokasi PATBM.

Berdasarkan tujuan panduan tersebut, maka terdapat prioritas peran PATBM yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan masa AKB, yakni;

1. Mendukung program pencegahan dan penanganan COVID-19 di masyarakat melalui gugus tugas RT/RW di desa/kelurahan termasuk kampung, dusun, huntara, dan banjar dengan mempromosikan berbagai protokol dan panduan yang dikeluarkan Kemen PPPA untuk menjaga keluarga khususnya dalam upaya perlindungan anak dari bahaya paparan COVID-19, termasuk pentingnya program vaksinasi COVID-19 dan AKB.
2. Membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dari orang tua, keluarga inti atau masyarakat sekitar melalui informasi tentang pola pengasuhan atas risiko keterpisahan anak dengan orang tuanya/orang dewasa yang terinfeksi COVID-19.
3. Menginformasikan layanan kesehatan ataupun psikososial tingkat puskesmas, rumah sakit daerah rujukan apabila ada anak atau orang dewasa yang bergejala COVID-19 untuk mendapatkan layanan perawatan dan layanan perlindungan anak seperti UPTP2A/P2TP2A apabila ada anak yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan dukungan psikososial dan pengobatan baik secara mental ataupun kesehatan.
4. Melakukan pendataan dan pendokumentasian kasus-kasus yang terjadi pada anak di lokasi PATBM, baik kasus keterinfeksi COVID-19 maupun kasus kekerasan terhadap anak.
5. Membantu meminimalkan dampak negatif terhadap anak, orang tua dan keluarga yang sudah ditetapkan dalam perawatan COVID-19 di wilayah dari stigma dan diskriminasi.


C. Ruang Lingkup dan Sasaran

Panduan ini meliputi pelaksanaan PATBM dalam pandemi COVID-19 dan AKB yang tetap mengacu pada kerangka kerja PATBM diantaranya adalah tata kelola PATBM (termasuk di dalamnya regulasi yang disusun, sumber daya manusia yang tersedia, informasi dan edukasi, pembiayaan dan menggerakkan partisipasi masyarakat), penyediaan data atau laporan kasus perlindungan anak

² Kajian Cepat PATBM Pada Masa Pandemi COVID-19

dan mekanisme kerja sama dengan semua kelompok/jejaring kerja yang melakukan intervensi penanganan COVID-19 di setiap desa dan kelurahan yang dimulai dari RT/RW

setempat. Di bawah ini dapat dilihat kerangka kerja yang digunakan dalam kajian cepat implementasi PATBM pada masa pandemi COVID-19.



Gambar1: Kerangka Kerja PATBM

Sasaran Penggunaan Panduan Ini adalah:



I. Anak

Panduan ini fokus pada anak dan hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi dan juga memiliki kerentanan yang khas sehingga dalam penanganan COVID-19 harus mendapatkan perhatian yang khusus melalui pelaksanaan PATBM. Dalam proses pemenuhan hak anak, peran anak adalah memberikan rekomendasi terkait pemenuhan hak-haknya dan juga perlindungan anak yang dilakukan di wilayahnya selama masa pandemi COVID-19. Anak yang ada dalam pandemi COVID-19 akan mendapatkan perlindungan melalui kegiatan-kegiatan PATBM secara daring dengan melibatkan anak, orang tua, keluarga dan masyarakat di wilayah tersebut. Di beberapa wilayah yang terbatas

jangakuan internet, maka relawan, kader atau aktivis dapat melakukan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan AKB. Selain itu anak juga

2. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam pandemi COVID-19 penting kiranya orang tua, pengasuh atau orang dewasa yang berada dalam satu rumah dengan anak khususnya menerapkan perlindungan anak dengan melakukan pengasuhan yang positif, melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta berbagi pengetahuan mengenai bahaya COVID-19, termasuk pentingnya vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan.

3. Masyarakat

Komunitas adalah kelompok orang yang saling berinteraksi dan yang tinggal di suatu wilayah tertentu (geografis atau batas-batas administrasi pemerintahan desa/kelurahan). PATBM yang merupakan bagian dari masyarakat diharapkan dapat bersama mengidentifikasi dan berinisiatif untuk memecahkan permasalahan penanganan anak yang ada secara mandiri. Berdasarkan hasil kajian cepat COVID-19 penting mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan merespons kekerasan pada anak-anak.

D. Rujukan Hukum/Kebijakan Perlindungan Anak

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor tahun 2020 mengenai Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona virus Disease (COVID-19).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor B-31/MPP-PA/PA.01.02/03/2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Percepatan Penanganan COVID-19.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
11. Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Situasi Pandemi COVID-19 (26 Mei 2020).



BAB II

Pelaksanaan PATBM pada Masa Pandemi COVID-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

A. Tata Kelola

Dalam pelaksanaannya PATBM, aktivis/relawan/kader PATBM melakukan beberapa kegiatan mengacu pada kegiatan aktivis/relawan/kader dalam buku pedoman umum penyelenggaraan PATBM, di antaranya sebagai berikut:

I. Tahap Persiapan

- Sebelum berkegiatan, para aktivis, kader dan relawan PATBM dapat membuat perencanaan kegiatan melalui grup komunikasi melalui media sosial (Whatsapp, Telegram, dsb) atau pertemuan tatap muka (dengan memenuhi protokol kesehatan dan dilakukan dalam kelompok kecil dengan jumlah terbatas).
- Memastikan dalam setiap perencanaan kegiatan melibatkan seluruh perwakilan kelompok masyarakat seperti anak, forum anak desa/kelurahan, orang tua,

aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis/pemerhati anak, perwakilan organisasi kemasyarakatan lainnya di lokasi PATBM.

- Rencana kegiatan dapat disusun dengan menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang berisi hal-hal berkaitan dengan jenis kegiatan, sasaran kegiatan, pelaksana kegiatan, pembiayaan kegiatan dan penanggung jawab kegiatan (**dapat dilihat dalam lampiran 1**).
- Tentukan tema atau materi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak (sosialisasi atau kampanye) pada masa pandemi COVID-19 dan AKB dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat serta kesetaraan dan keadilan gender. Contoh materi sosialisasi dan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan PATBM selama pandemi COVID-19 ³.

Tabel 1. Materi Sosialisasi dan Kampanye Khas Pada Masa Pandemi COVID-19

Orang tua	Anak
Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penularan COVID-19	Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penularan COVID-19
Pencegahan Pernikahan Anak	Kegiatan Rekreasional selama Pandemi COVID-19
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak	Latihan Kecakapan Hidup terkait Pencegahan dan Merespons Kekerasan terhadap Anak.
Pendampingan Anak Belajar di Rumah	Bimbingan Belajar
Pengasuhan Alternatif selama pandemi COVID-19	Konseling untuk Anak

³ Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19



- Tentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam merespons atau diteksi dini bila terjadi kasus kekerasan terhadap anak di lokasi PATBM.
- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan koordinasi baik *virtual* atau penerapan *jaga jarak (physical distancing)* di tingkat desa/kelurahan secara periodik untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terutama mendiskusikan pola pengasuhan bagi anak yang orang tua/ pengasuhnya menjadi kontak erat, suspek, dan terkonfirmasi COVID-19.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara *virtual/online/tatap muka tidak langsung* atau penerapan *jaga jarak* (dengan prokes) dalam menggalang dukungan/ partisipasi (dalam bentuk materil dan non-materil) dari warga maupun lembaga/ organisasi sosial dan mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan setempat untuk merealisasi kegiatan perlindungan anak dari dampak COVID-19 dan AKB.

2. Tahap Pendampingan:

- Menerima laporan kekerasan terhadap anak atau memantau menjangkau kasus-kasus kekerasan terhadap anak akibat kondisi pandemi COVID-19 di lokasi PATBM, agar dapat ditangani sedini mungkin oleh pikah-pihak yang berkompeten, termasuk

memperkuat program karantina responsif gender dan ramah untuk anak.

- Menerapkan pemantauan agar mekanisme PATBM yang telah terbangun di setiap daerah diperkuat dengan keterampilan aktivis/kader dan relawan untuk memberikan pertolongan, mencegah, merawat, mendukung pengobatan dan melindungi anak-anak bahkan yang sudah terinfeksi untuk mendapatkan penanganan yang optimal. Kegiatan ini termasuk membuat perencanaan program bersama kelurahan/desa untuk kegiatan dan anggaran, pengalangan dana dari partisipasi masyarakat ataupun dana dari Gugus Tugas di masing-masing RT-RW baik di kota ataupun di desa.
- Pada tahapan ini PATBM perlu mengintegrasikan perannya dalam pendampingan sesuai dengan yang disampaikan dalam Protokol Pengasuhan Bagi Anak Tanpa Gejala Dalam Pemantauan (ATGDP), pasien anak dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan anak dengan orang tua/pengasuh/wali berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan orang tua yang meninggal karena COVID-19 yang dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nomor: B-2 pada tanggal 30 april 2020, yakni diantaranya:

1. Ketua dan anggota PATBM menerima dan mengolah informasi dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak dan/atau Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial terkait:

- Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan yang tidak memiliki orang tua atau pengasuh atau wali yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, ATAU tidak memiliki tempat tinggal.
- Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi. Pengasuh sementara

- dibutuhkan bagi anak-anak yang tidak menjalani perawatan dalam isolasi.
- Anak yang orang tua tunggal/ pengasuh tunggalnya menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai PDP yang harus menjalani perawatan dalam isolasi
 - Anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19
2. Ketua dan anggota PATBM berkoordinasi dan mendukung pekerja sosial dan staf Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial, petugas dari UPTD PPA, dan konselor psikologis PUSPAGA dalam penelusuran dan asesmen anak dan keluarga, perencanaan dan pelaksanaan pengasuhan, termasuk dengan mengidentifikasi dan menyediakan pengasuhan oleh kerabat atau tetangga di desa.
 3. Ketua dan anggota PATBM mencatat dan melaporkan seluruh penempatan pengasuhan anak oleh keluarga besar, kerabat atau sistem ketetanggaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial.
 4. Ketua dan anggota PATBM mencatat dan melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial apabila



anak untuk sementara akan ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), UPTD, Balai/Loka AMPK Kementerian Sosial.

5. Ketua/pimpinan dan anggota PATBM melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial apabila anak memerlukan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dalam jangka panjang.
6. Ketua/anggota PATBM yang menemukan anak dari orang tua/pengasuh berstatus ODP dan PDP dan Kasus Konfirmasi di mana pengasuhan sementara dibutuhkan, melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.



3. Tahap Pelaporan

- Mengumpulkan data harian anak secara terpisah (jenis kelamin, usia) bersama perangkat pemerintahan desa/kelurahan (dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat lainnya) dalam gugus tugas COVID-19 untuk mendapatkan gambaran umum jumlah anak di lokasi PATBM, jumlah orang tua dalam kategori kontak erat, suspek, dan terkonfirmasi COVID-19. Pastikan bahwa sudah dilakukan identifikasi kelompok rentan terdampak COVID-19 di wilayah kerja PATBM.
- Membuat laporan kegiatan PATBM berkaitan dengan pencegahan dan respons kasus ATGDP, PADP dan tindak kekerasan terhadap anak lainnya (fisik, psikis, seksual dan ekonomi) kepada aparat desa/kelurahan dan tembusan ke DP3A kota/kabupaten.

4. Tahap Rujukan

- Jika mendapatkan informasi Anak Tanpa Gejala Dalam Pemantauan (ATGDP) ataupun Pasien Anak dalam Pengawasan (PADP), siap menerapkan penanganan awal melalui proses merujuk ke layanan kesehatan, layanan dukungan psikososial terkait dengan kesehatan mental seperti puskesmas, layanan psikologis di UPTP2A/P2TP2A yang mendampingi kasus dan melaporkan kasus kepada pemerintah setempat.
- Jika terdapat kasus khusus anak dengan COVID-19 bersama tim gugus tugas COVID-19 mengupayakan terwujudnya pengasuhan berbasis masyarakat apabila terdapat anak atau orang tua yang masuk dalam kategori ATGDP dan PADP.
- Jika terdapat kasus kekerasan terhadap anak maka segera menghubungi dan melakukan jejaring dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi khusus seperti UPTPPA, puskesmas, kepolisian, rumah sakit, lembaga perlindungan anak daerah, lembaga layanan hukum atas sepengetahuan RT/RW, Lurah/Kades di lokasi PATBM

Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:



- Melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau rutin cuci tangan dengan sabun.
- Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
- Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan tangan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah.



- Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker.
- Menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.
- Gunakan masker selama bekerja atau berinteraksi dengan orang



B.BENTUK KEGIATAN PATBM

1. Mencegah Penularan COVID-19 Terhadap Anak pada masa Pandemi COVID-19

Kegiatan PATBM yang dilakukan harus berkontribusi untuk tidak terjadinya keterinfeksi COVID-19 dan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 dengan bekerjasama/melibatkan jejaring kerja PATBM yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan materi yang dibutuhkan. Ini merupakan bagian dari menciptakan lingkungan kondusif dan melibatkan struktural dalam masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara *online* (dalam jaringan/ tidak tatap muka langsung) atau *offline* (di luar jaringan/tatap muka langsung di tingkat desa/kelurahan). Hal ini dilakukan dengan sebelumnya melakukan pemetaan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat dan (aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, dll) dan jejaring komunitas yang ada (forum anak desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan/LSM kesehatan, kelompok perempuan, Satuan Pekerja Sosial (Sakti Peksos) untuk bekerjasama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:

- Mengidentifikasi materi atau media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang bisa digunakan untuk memberikan infomasi tentang COVID-19 dan mengumpulkan infomasi tentang kebiasaan sehari-hari untuk pendidikan jaga jarak. Pastikan bahwa anak-anak menerima komunikasi yang jelas dan ramah anak dan peka gender tentang COVID-19. Distribusi Informasi dan media tentang COVID-19 yang dapat diakses baik melalui *WhatsApp group*, *Telegram* atau media komunikasi lainnya.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 termasuk istilah-istilah dan hal-hal yang terkait dengan Anak Tanpa Gejala Dalam Pemantauan (ATGDP) ataupun Pasien Anak dalam Pengawasan (PADP), Pentingnya Vaksinasi COVID-19

dan pentingnya Alat Perlindungan Diri (APD) serta cara penggunaannya

- Penyampaian informasi layanan kesehatan bagi bayi/balita yang harus mendapatkan imunisasi. Selain itu informasi mengenai pemberian ASI pada masa pandemi COVID-19 yang diikuti dengan protokol kesehatan. Orang tua atau keluarga diingatkan atau diberikan informasi tentang jadwal imunasi balita agar orang tua atau keluarga membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit sesuai dengan jadwal imunisasi dan kebijakan imunisasi dari Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah dalam masa COVID-19. Mengidentifikasi ruang-ruang atau papan informasi atau media sosial yang dapat digunakan sebagai alat pendidikan dalam menginformasikan tentang bagaimana tetap dapat bertahan dan hidup dengan normal dalam pandemi COVID-19.
- Penyampaian informasi tentang Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang Era Adaptasi Kebiasaan baru (AKB), Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) khusus anak, termasuk 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas), Menjaga jarak saat situasi dan kondisi mengharuskan kegiatan tatap muka atau berada di luar rumah.

2. Mencegah Terjadinya Kekerasan, Perlakuan Salah Dan Eksloitasi Terhadap Anak Pada Masa Pandemi COVID-19

- Sebelum pandemi terjadi, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia relatif sudah tinggi. Banyak orang tua menganggap pengasuhan anak merupakan masalah pribadi keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Munculnya COVID-19 berkecenderungan semakin menstimulasi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Secara umum upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Aktivis PATBM diantaranya: memberikan informasi, sosialisasi dan pendidikan tentang norma sosial dan praktik budaya yang tidak mendukung perlindungan

- anak. Kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin dan bertahap dilakukan oleh Aktivis PATBM dengan bermitra dengan berbagai komponen masyarakat, secara khusus tokoh adat atau tokoh masyarakat. Sebelumnya para aktivis diharapkan dapat melakukan identifikasi norma sosial dan praktik budaya apa saja di lokasi PATBM yang bertentangan dengan perlindungan anak, serta yang mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap anak di lokasi PATBM tersebut.
- Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (*peer to peer approach*). Banyak kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan. Selanjutnya perlu diciptakan iklim yang kondusif dalam keluarga dengan dukungan, komitmen, dan komunikasi anggota keluarga sehingga memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini juga didukung dengan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak. Misalnya dengan meningkatkan literasi terkait pengasuhan anak khususnya pada masa COVID-19, meningkatkan peran orang tua dalam melakukan pendampingan anak saat belajar di rumah, dan memberi serta memperkuat komunikasi dan kerja sama antara orang tua dengan sekolah selama mendampingi anak belajar di rumah.
 - Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan, misalnya dengan mengenalkan bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh dan yang tidak boleh disentuh orang lain, mengajarkan pada anak untuk menolak dan mengatakan TIDAK saat menerima sentuhan buruk dan tidak nyaman dan mewaspadai tawaran atau diiming-imingi sesuatu dan mengajarkan anak untuk berani meminta bantuan, serta untuk tidak takut memberitahu orang tua atau guru jika terjadi kekerasan kepadanya.

3. Merespons Bila Ada Kelompok Anak yang Terinfeksi COVID-19 dan Mengalami Kekerasan

- Merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang terinfeksi COVID-19 atau anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh PATBM:

a. Pendataan dan Pelaporan

- Mendaftarkan jumlah seluruh anak di lokasi PATBM, termasuk bila terdapat data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- Menerima laporan dan mencatatkan data kasus anak yang terinfeksi COVID-19 berdasarkan jenis kelamin, usia dan lokasi tempat tinggal, termasuk memastikan apakah ada orang dewasa dalam satu rumah yang juga terinfeksi COVID-19.
- Menerima laporan dan mencatatkan data kasus kekerasan terhadap anak dan mempersiapkan proses rujukan/pendampingan kasus (lihat lampiran 2).

b. Pendampingan Kasus

- Melakukan pendampingan bila ada anak mengalami rasa tertekan secara psikis dan menindaklanjutinya dengan menghubungi mitra/jejaring kerja PATBM seperti DP3A kabupaten/kota, UPTP2A/P2TP2A, lembaga perlindungan anak di daerah dan pekerja sosial yang ada di lokasi terdekat.
- Sasaran lanjutan adalah orang tua yang anaknya terinfeksi COVID-19. Jika membutuhkan bantuan secara khusus dalam dirujuk melalui pada pelayanan profesional seperti

UPTP2A/P2TP2A, Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat. Perlu ditekankan juga terkait dengan pengasuhan sementara bagi Anak Tanpa Gejala Dalam Pemantauan (ATGDP) ataupun Pasien Anak dalam Pengawasan (PADP), dan kasus konfirmasi, dan anak dengan orang tua/pengasuh berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan kasus konfirmasi.

c. Pengasuhan Alternatif Pada Anak Dalam Pandemi COVID-19

Ini diperlukan jika anak menghadapi keterpisahan dengan orang tua/ pengasuh/wali dengan kondisi sebagai berikut:

- Keadaan keluarga: orang tua/ pengasuh/wali terinfeksi atau meninggal karena COVID-19.
- Pengasuhan: Tidak ada orang tua atau pengasuh lain yang dapat mengasuh anak.
- Keadaan rumah: tidak ada ruang terpisah atau rumah untuk isolasi mandiri atau tempat lainnya yang memungkinkan anak tetap berada dalam lingkungan keluarganya
- Proses pengasuhan alternatif untuk anak dalam pandemi COVID-19 dapat dilakukan setelah anak dinyatakan sehat, dapat dirawat di rumah atau tempat tinggalnya.
- Aktivis/kader PATBM melakukan monitoring kepada anak yang sedang dalam pengasuhan alternatif.
- Aktivis/Relawan/kader PATBM dapat membantu anak dalam situasi tersebut untuk hidup normal dengan tetap memberikan dukungan melalui bimbingan belajar, aktivitas beribadah, pemberian makanan yang bergizi, rujukkan jika dibutuhkan perawatan lainnya, konseling ataupun pengasuhan sementara jika diperlukan.
- Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai pada masa COVID-19 sehingga anak terpisah, maka tim dalam gugus

tugas dapat mengusulkan kepada instansi pemerintah setempat, juga termasuk layanan perlindungan anak maupun layanan perlindungan sosial bagi anak rentan, untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.


Contoh tema-tema penyuluhan atau edukasi:

1. Pendampingan belajar untuk anak selama belajar di rumah
2. Pengetahuan tentang pengasuhan alternatif
3. Kesehatan Mental anak
4. Kesehatan reproduksi di kalangan anak remaja
5. Kegiatan alternatif bagi anak di dalam rumah
6. Prosedur pemeriksaan kesehatan balita dan pemberian imunisasi di masa pandemi COVID-19
7. Pencegahan melakukan kekerasan fisik
8. Pencegahan penyalahgunaan narkoba
9. Pengetahuan dasar tentang kekerasan terhadap anak
10. Keberagaman dan Toleransi
11. Pencegahan Radikalisme dan Terorisme
12. Pencegahan Pernikahan Anak
13. Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus
14. Pencegahan kekerasan berbasis online dan cara melaporkannya
15. Anak dan Huntara
16. Pengetahuan mengenai cara merespons ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan.
17. Pencegahan Pernikahan Anak
18. Pengetahuan mengenai langkah-langkah untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak ketika melihat atau mengalami tindak kekerasan
19. Pencegahan Perkawinan Usia Anak

4. Merespons Bila Ada Kelompok Anak Mengalami Tindak Kekerasan

Aktivis/kader PATBM melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko.

Tabel 2. Langkah-langkah Penanganan Kekerasan Pada Anak



C. Mengukur Keberhasilan PATBM pada Masa Pandemi COVID-19

Untuk mengukur keberhasilan PATBM dalam pandemi COVID-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) mengacu pada pedoman PATBM secara umum dan memperhatikan indikator keberhasilan pelaksanaan gugus

tugas COVID-19 di setiap wilayah. Selain mengacu pada pedoman PATBM, secara khusus PATBM dalam pandemi COVID-19 harus memperhatikan protokol Kementerian Kesehatan yang menekankan pada penggunaan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan serta Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA.



Pada wilayah pedesaan atau wilayah dengan akses internet terbatas, maka kegiatan-kegiatan lapangan harus memperhatikan jarak aktivitas satu sama lain. Aktivis/kader

PATBM diharapkan secara sederhana terlibat mengembangkan rencana kerja (lengkap dengan tujuan, strategi, aktifitas, mitra, anggaran dan jadwal kegiatan) bersama tim anggota gugus tugas COVID-19. Keberhasilan PATBM dalam pandemi COVID-19 mencakup indikator-indikator yang mencerminkan segregasi data seperti jenis kelamin, usia, agama dan yang memungkinkan pelacakan dan pengukuran kinerja relawan, aktivis atau kader di setiap wilayah PATBM. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Langkah-langkah Penanganan Kekerasan Pada Anak

NO	Indikator	Pelaksanaan		Jumlah Kegiatan/ Peserta Yang Terlibat	Sumber Data
		Virtual	Tatap Muka Langsung		
1	Jumlah kegiatan PATBM berkaitan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19.	V		25	Dokumentasi kegiatan (foto, catatan tertulis).
2	Jumlah kegiatan PATBM berkaitan dengan pencegahan dan merespons kasus kekerasan terhadap anak pada masa Pandemi dan Era AKB.		V	8	Dokumentasi kegiatan (foto, catatan tertulis).
3	Jumlah anak yang mengikuti sosialisasi 5M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).		V	10	Dokumentasi kegiatan (foto, catatan tertulis, absensi).
4	Jumlah orang tua/masyarakat yang mengikuti sosialisasi 5M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).	V			Dokumentasi kegiatan (foto, catatan tertulis, absensi).
5	Jumlah anak yang mengikuti sosialisasi tentang COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19.	V		30	Dokumentasi kegiatan (foto, catatan tertulis, absensi).
6	Jumlah orang tua/masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19.		V	15	Dokumentasi kegiatan (foto, catatan tertulis, absensi)
7	Jumlah anak yang terinfeksi COVID-19.			-	Catatan harian/ mingguan/bulanan
8	Jumlah materi KIE tentang COVID-19 yang dimiliki aktivis/kader/relawan PATBM			-	Catatan kegiatan
9	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi COVID-19			-	Catatan tertulis
10	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang didampingi		V	1	Catatan tertulis

Keterangan: V = Contoh pelaksanaan.

BAB III

Kegiatan PATBM dan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada Masa Pandemi COVID-19 dan Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

A. KEGIATAN PATBM

Kegiatan PATBM secara umum diupayakan dilakukan dengan tatap muka tidak langsung (*online*) dengan menggunakan berbagai perangkat teknologi dan jaringan internet yang memadai dengan pertimbangkan situasi pandemi. Namun jika daerah tidak memungkinkan melaksanakan secara online karena keterbatasan akses pada internet dan perangkat teknologi, maka kegiatan dapat dilakukan dengan tatap muka langsung (*offline*). Hal tersebut dilakukan dengan memerhatikan protokol kesehatan di era AKB seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan diutamakan dilakukan di ruang terbuka. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya:

- 1. Penyadaran:** Kegiatan penyadaran adalah kegiatan untuk membangun kesadaran kelompok-kelompok sasaran; desa/kelurahan, komunitas, keluarga dan anak dengan bentuk seperti kegiatan sosialisasi, kampanye dan berbagai perlombaan. Tentu saja dalam masa pandemi COVID-19 dan Era AKB maka seluruh kegiatan sosialisasi/kampanye/lomba diarahkan pada pencegahan dan penanganan COVID-19 serta tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi berlangsung.
- 2. Pengetahuan:** Lingkup kegiatan ini mencakup pengetahuan dan pemahaman norma yang anti kekerasan, termasuk didalamnya adalah memberikan informasi tentang bagaimana merespons atau melakukan deteksi dini apabila terjadi kekerasan terhadap anak pada masa

pandemi. Selain itu pengetahuan tentang pentingnya melakukan 3M dan vaksinasi COVID-19 menjadi hal penting untuk disebarluaskan

- 3. Keterampilan:** Kegiatan keterampilan ini berhubungan dengan meningkatkan keterampilan kelompok-kelompok sasaran mulai dari desa/kelurahan, komunitas, keluarga dan anak dalam bentuk. Kegiatan dapat berupa pelatihan, lokakarya, pembinaan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan situasi pandemi. Kegiatan ini bisa diusulkan oleh PATBM kepada pihak pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi agar mendapatkan dukungan khususnya pendanaan kegiatan

B. MEDIA KIE


Pengertian KIE adalah:

- **Komunikasi** adalah penyampaian pesan secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan (respons) diperoleh karena telah terjadi penyampaian pesan yang dimengerti oleh masing-masing pihak.
- **Informasi** adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat (pesan yang disampaikan) dan dimanfaatkan seperlunya
- **Edukasi** adalah: sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan keterampilan seseorang/kelompok secara wajar.

KIE ini bertujuan untuk memudahkan para aktivis/relawan/kader PATBM bisa memilih, mengembangkan, memproduksi bahan KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana memanfaatkan bahan KIE ini dengan efektif untuk upaya penyadaran dan menanamkan nilai-nilai perubahan yang lebih responsive anak di masing-masing komunitas atau wilayah sasaran kerja kita. Pada masa pandemi COVID-19 dan AKB tentu saja KIE yang dibutuhkan adalah yang berkaitan

dengan berbagai informasi tentang COVID-19, termasuk pentingnya vaksinasi COVID-19.

KIE terdiri dari beragam bentuk diantaranya dalam bentuk buku, modul, panduan, poster, stiker, buku saku, brosur, *leaflet*, *banner*, spanduk, baliho, TV, surat kabar, media online, dan film berdurasi pendek. Di bawah ini beberapa KIE yang dapat digunakan oleh para aktivis/relawan/kader PATBM dalam kegiatan sosialisasi:





Wahana Visi INDONESIA

Barang yang WAJIB Dibawa di Saat NEW NORMAL (untuk karyawan kantoran)



Lampiran I: Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan PATBM

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Judul Kegiatan :

1. Latar Belakang

- ## 1. Dasar Hukum

- ## 2. Gambaran Umum

2. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan

1. Tujuan

2. Manfaat/kegunaan

.....

3. Strategi Pencapaian keluaran

- ## 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

- ## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- ### 3. Pembiayaan

4. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

5. Biaya yang Diperlukan

Lampiran 2: Contoh Form Laporan Kasus

Nama PATBM						
Desa/Kelurahan						
RT/RW/Dusun/Kampung						
Nama Aktivis/Relawan/Kader						
Hari/Tanggal Kegiatan						
No	Data Anak			Masalah	Rencana Kegiatan/ Tindakan/ Bantuan	Catatan tambahan
	Nama	Jenis Kelamin	Umur			

Lampiran 3: Prinsip-Prinsip Umum dalam Merespons Kasus Kekerasan terhadap Anak

1. Non diskriminasi, artinya setiap aktivis/kader/relawan PATBM berkewajiban memberikan layanan dasar terhadap anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak membedakan atau mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.
2. Hubungan setara dan menghormati, artinya aktivis/relawan/kader PATBM diharapkan dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong. Anak dipersilakan untuk didampingi orang tua/wali yang dipercaya.
3. Menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya aktivis/kader/relawan PATBM dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman.
4. Memberi rasa aman dan nyaman, artinya aktivis/kader/relawan PATBM memastikan bahwa anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.
5. Tidak menghakimi, artinya aktivis/kader/relawan harus memastikan bahwa apapun kondisi anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkannya atas kejadian yang dialami.
6. Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya aktivis/kader/relawan PATBM harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan dari aktivis/kader/relawan PATBM
7. Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya aktivis/kader/relawan dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh anak yang mengalami permasalahan.
8. Empati, artinya aktivis/kader/relawan PATBM diharapkan dapat memahami apa yang dirasakan oleh anak yang mengalami permasalahan.

Catatan:

Aktivis/kader/relawan PATBM dapat melakukan rujukan dan/atau rekomendasi kepada UPTP2A/P2TP2A terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Lampiran 4: Pedoman Perlindungan Anak dalam Penanganan COVID-19

1. Setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan hak, perlindungan dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19
2. Anak harus terlindungi dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan TPPO
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan TPPO harus ditangani sesuai dengan Permen PPPA No.2 Tahun 2011
4. Perhatian dan pendekatan khusus untuk:
 - Anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuh penyandang disabilitas
 - Rumah tangga di mana anak sebagai kepala rumah tangga, rumah tangga dengan kepala rumah tangga tunggal
 - Anak yang tinggal di institusi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKSA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Rumah Aman, UPTD PPA dan institusi perlindungan anak lainnya
 - Anak yang menjadi pengungsi
 - Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, perdagangan orang
5. Mengurangi risiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya dan memastikan pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan dan memperhatikan situasi khusus pandemi COVID-19
6. Pendataan anak yang terpisah dari orang tua/pengasuh utama, anak tanpa pendamping atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orang tuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia
7. Pengasuhan alternative untuk kelompok anak penyandang disabilitas dan anak dengan penyakit kronis serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan untuk kelompok masyarakat yang tereksklusi
8. Melakukan penelusuran/pelacakan dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendamping akibat salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia
9. Memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak disabilitas dan anak yang berada di lingkungan renta
10. Menghilangkan mitos penyebaran COVID-19 dari kelompok orang tertentu, karena virus ini dapat menyebar lewat siapa saja tanpa memandang suku, agama, etnik maupun kebangsaan dan mengoptimalkan pencegahan, *social distancing* dan penanganan
11. Memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya baik yang belum maupun sudah terinfeksi COVID-19
12. Pengumpulan, analisis dan pelaporan terpisah menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19
13. Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan dan privasi yang dilindungi bagi anak
14. Memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial serta fokus pada membangun ketahanan/resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian dari program dan intervensi
15. Menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat
16. Seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat harus menandatangi dan melaksanakan *Code of Conduct Perlindungan Anak*

Poster Tata Perilaku Bekerja dengan Anak dalam Situasi COVID-19

dikeluarkan oleh
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia



Boleh Dilakukan

1. Sabar, tekun dan berperilaku menyenangkan saat bekerja dengan anak.
2. Hargai dan hormati pandangan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Rahasiakan identitas Anak Dalam Pantauan (ADP), Pasien Anak Dalam Pengawasan (PADP) dan Anak Positif COVID-19.
4. Berpakaian, berkomunikasi dan berperilaku sopan sesuai dengan budaya lokal.
5. Dukung pemulihian psikologis dan kebutuhan dasar anak.
6. Hormati harga diri dan martabat anak
7. Perhatikan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas

Tidak Boleh Dilakukan

1. Melakukan kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
2. Menempatkan anak dalam situasi rentan dieksplorasi.
3. Menggunakan sesuatu yang bermakna sarana seksual.
4. Mendampingi anak tanpa pendamping lain/ keluarga/ orang tua di tempat dan kondisi apapun.
5. Membagikan identitas anak berupa foto, video, dan/ atau kontak melalui media apapun.

Lampiran 5: Referensi Protokol/Panduan/Pedoman

Protokol/Panduan/Pedoman	Link yang Dapat Diakses/Diunduh
Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	https://literasidigital.id/books/pedoman-perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm/
Panduan PATBM dalam Pandemi COVID-19 (Edisi -1)	https://berjarak.Kemen PPPA.go.id/wp-content/uploads/2020/06/PATBM-COVID-19-22-May-Digital.pdf
Protokol Kesehatan Keluarga	https://berjarak.Kemen PPPA.go.id/protokol-kesehatan-keluarga/
Majalah Daring (Informasi Seputar COVID-19) WVI	https://wahanavisi.org/id/media-materi/majalah
Protokol B-3 Pengeluaran dan Pembebasan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Pembebasan Tahanan Penangguhan Tahanan dan Bebas Murni 2020	https://berjarak.Kemen PPPA.go.id/protokol-b-3-pengeluaran-dan-pembebasan-anak-melalui-asimilasi-dan-integrasi-pembebasan-tahanan-penangguhan-penahanan-dan-bebas-murni-2020/
Protokol B-2 Pengasuhan Bagi Anak Dalam Situasi Pandemi COVID-19	https://berjarak.Kemen PPPA.go.id/protokol-b-2-pengasuhan-bagi-anak-dalam-situasi-pandemi-Covid19/ https://Covid19.go.id/edukasi/ibu-dan-anak/pedoman-pelayanan-kesehatan-ibu-dan-bayi-baru-lahir-di-era-adaptasi-kebiasaan-baru
Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru	https://Covid19.go.id/edukasi/ibu-dan-anak/pedoman-pelayanan-kesehatan-ibu-dan-bayi-baru-lahir-di-era-adaptasi-kebiasaan-baru
Protokol Layanan Dukungan kesehatan Jiwa dan Psikososial Anak dan Remaja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19	https://Covid19.go.id/p/protokol/protokol-layanan-dukungan-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-anak-dan-remaja-pada-masa-adaptasi-kebiasaan-baru-pandemi-COVID-19

Daftar Pustaka

KEPPRES No. 9 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. SETKAB. Jakarta. Indonesia.

Pedoman PATBM Tahun 2016 tentang *Pedoman Nasional Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta. Indonesia.

Panduan PATBM 2020 tentang *PATBM Dalam Masa Pandemi COVID-19*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wahana Visi Indonesia. Jakarta.

Kajian Cepat Tahun April 2021 tentang *Panduan PATBM Pada Masa Pandemi COVID-19*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wahana Visi Indonesia. Jakarta.

Kemen PPPA menggagas sebuah gerakan atau jaringan di tingkat masyarakat atau desa yang dikenal dengan istilah PATBM atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Dalam pandemi COVID-19, peran aktif dari para aktivis, kader, dan relawan PATBM menjadi sangat strategis untuk terus membantu pengendalian COVID-19 terutama pada anak.

Panduan ini berisi langkah-langkah komunitas dalam penanganan COVID-19 yang dapat diterapkan di desa ataupun kelurahan. PATBM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari banyak sektor lain yang juga berupaya untuk mencegah dan menangani wabah COVID-19, maka kerja sama lintas sektor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan PATBM.



www.kemenpppa.go.id



@kpp_pa



kppdanpa



Hotline Kemen PPA 0821 2575 1234



Wahana Visi Indonesia

www.wahanavisi.org



@wahanavisi_id



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BERJAKAKA
BERSAMA JAGA KELUARGA KITA

Wahana Visi
INDONESIA